

KELOMPOK RENTAN DAN TANTANGAN PEMILU INKLUSIF 2024 STUDI KASUS PERILAKU PEMILIH PADA KOMUNITAS MASYARAKAT DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU

Dede Irawan^a, Muh. Aripin Nurmantoro^b

^aDemocracy Electoral Empowerment and Partnership, Indramayu, Indonesia

^bBawaslu Kabupaten Indramayu, Indonesia

E-mail: dedeirawan141@yahoo.co.id

ABSTRAK

Komunitas Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Kabupaten Indramayu sebagai kelompok masyarakat rentan yang menganut keyakinan ajaran “ngaji rasa”, salah satu implementasi ajaran tersebut adalah Golput. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku pemilih dalam komunitas tersebut dengan harapan dapat mendorong Pemilu yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat Suku Dayak Bumi Segandu Kabupaten Indramayu tidak memberikan hak pilih dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dikarenakan dua faktor diantaranya 1) prinsip ajaran “ngaji rasa” yang mengedepankan instropeksi diri dan tidak ingin menyakiti satu sama lain, komunitas Dayak Indramayu mengaplikasikan ajaran tersebut dalam proses Pemilu dan Pemilihan dengan sikap Golput. Jika kelompok tersebut memilih salah satu calon berarti telah melanggar ajaran ngaji rasa karena dianggap telah menyakiti; 2) *Stakeholder* sudah memfasilitasi pendaftaran administrasi kependudukan akan tetapi tokoh Dayak Indramayu masih menolak untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Ajaran “ngaji rasa” tersebut bukan doktrin yang harus diikuti seluruh anggota komunitas tersebut, para istri, anak yang cukup usia, perempuan dalam komunitas tersebut diperbolehkan untuk memilih sebagai bentuk kebebasan politik dan juga diperbolehkan untuk mendapatkan surat administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Kelompok Rentan, Perilaku Pemilih, Pemilu Inklusif

VULNERABLE GROUPS AND CHALLENGES OF INCLUSIVE ELECTIONS 2024 CASE STUDY OF COMMUNITY VOTER BEHAVIOUR TOWARDS COMMUNITY OF DAYAK BUMI SEGANDU INDRAMAYU

ABSTRACT

This study aims to determine the behavior of voters in the Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu community, this research uses a qualitative method by using a case study approach. the data shows that the community of dayak bumi segandu does not give vote in every election due to two factors including 1) The principle of the self aware which prioritizes self-introspection and does not want to hurt each other, the dayak community applies self aware in the election process with an abstinence attitude because if the group chooses one candidate, it means that has violated the self aware because it is considered to hurt; 2) Stake holder has facilitated the Dayak community get the e-KTP, but the chairman still refuse. However the self aware is not an orthodox doctrine that must be followed by all members of the community. Wives, children who are old enough, and women in the community are allowed to vote as a form of political freedom and are also allowed to get a civil registration certificate.

Keywords: Vulnerable Groups, Voter behavior, and Inclusive Elections.

PENDAHULUAN

Dalam negara yang menganut sistem politik dan pemerintahan yang demokrasi selalu mengedepankan peranan rakyat yang sangat fundamental untuk mewujudkan program pemerintahan yang berorientasikan kebutuhan masyarakat, hal inilah pengertian umum dari kata demokrasi yang kita terima (Budiyanto, 2000). Negara kita sudah menganut sistem demokrasi elektoral atau proporsional terbuka sejak tahun 2004 tentunya sebagai sebuah sistem demokrasi perlu terus adanya penguatan dari seluruh pihak terkait. Salah satu ciri sistem demokrasi adalah adanya keterbukaan akses dan ruang dialog serta pelibatan seluruh lapisan masyarakat yang bersifat *participatory* dengan tujuan supaya terjadi pertukaran pemikiran, ide serta gagasan antara pemangku kebijakan dan masyarakat sipil dalam menjalankan program pemerintahan. Sedangkan pendapat Charles Castelo yang dikutip Yuningsih menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang kewenangannya dibatasi hukum sedangkan ciri dalam program dan kebijakan pemerintahan demokrasi adalah mengedepankan dalam melindungi hak-hak perorangan warga negara (Yuningsih, 2016). Jika melihat uraian diatas maka dapat kita pahami bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengedepankan aspirasi masyarakat dan juga melindungi serta menjamin hak warga negara, sebagai sebuah sistem pemerintahan perjalanan demokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan dinamika sosial dan politik seiring dengan perkembangan zaman, isu dan permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini juga sangat variatif dan kompleks, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa studi dan penelitian yang fokus terhadap perkembangan dan tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *The Economist Intelligent Unit* (EIU) di tahun 2020 menyoroiti tentang indeks demokrasi dalam hal indikator budaya politik dengan skor 4,38 poin, adapun untuk partisipasi politik dengan skor 6,11 poin, sedangkan proses elektoral dan pluralisme dengan skor 7,92 poin, dan kebebasan sipil yang belum mengalami perubahan diangka 5,59 poin (Putra, 2021).

Kajian tersebut juga yang menunjukkan bahwa demokrasi harus dipandang secara luas sebagai sebuah sistem dengan beberapa indikator-indikator pendukungnya semisal keberagaman, kebhinekaan, kesetaraan gender, lingkungan hidup dan partisipasi politik masyarakat luas yang menjangkau hak-hak politik kelompok masyarakat yang rentan, karena selama ini kelompok masyarakat yang rentan tersebut hak-hak politiknya terabaikan dan cenderung apatis terhadap proses demokrasi karena kelompok tersebut masih dijadikan objek politik sehingga ada anggapan bahwa proses demokrasi yang diselenggarakan melalui Pemilu hanya menjadi ajang para elit politik mendapatkan dukungan. Hasil temuan dari pemantuan Komnas HAM tersebut harus menjadi referensi dan

pertimbangan para pihak terkait dalam memberikan akses politik kepada kelompok rentan melalui akses Pemilu yang dapat mengakomodir seluruh lapisan masyarakat (Radhia, 2021).

Pemerintah sudah mengatur undang-undang terkait perlindungan hak politik terhadap kelompok rentan untuk ikut serta dalam menyalurkan hak politik melalui proses Pemilu diantaranya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta lebih eksplisit lagi telah ditegaskan dalam dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan hukum tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak politik bagi seluruh warga negara sudah menjadi perhatian serius, walaupun dalam perjalanannya masih terdapat masalah terutama dalam pemenuhan hak dan penyaluran hak politik kelompok rentan tersebut. Seperti yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019, diketahui terdapat 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas dengan sebaran data sebagai berikut :

Tabel 1.

Sebaran Pemilih Penyandang Disabilitas

No	Kriteria Pemilih	Jumlah
1	Tunadaksa	83.182
2	Tunanetra	166.364
3	Tunarungu	249.546
4	Tunagrahita	332.728
5	Disabilitas yang masuk kategori lainnya	415.910

Sumber: (Kompas.com, 19 Maret 2019)

Partisipasi politik dalam Pemilu maupun Pemilihan menjadi sebuah penanda akan kontribusi dalam memberikan sejumlah masukan berharga bagi penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan (Lasida, 2017). Tidak hanya itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilu dan atau pilkada, termasuk dengan melakukan upaya-upaya dalam mendorong partisipasi kelompok-kelompok rentan seperti wanita, pemilih pemula, disabilitas, kaum marginal, suku terasing, dan lain sebagainya (Lestari & Mellia, 2020).

Terlepas dari itu, Fortunatus Hamsah Manah mengungkapkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait keterlibatan kelompok rentan dalam penyaluran hak politik, terdapat beberapa temuan yang dirilis melalui buku yang ditulis M. Afiffudin dengan judul “membumikan pengawasan Pemilu” (Manah, 2021), adapun temuan hasil pengawasan tersebut antara lain :

1. TPS yang tidak menyediakan *template braille* yang merupakan alat bantu Tuna Netra sebanyak 25.769 TPS, selain itu juga terdapat temuan petugas pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani formulir model C3 yang merupakan surat pernyataan pendampingan di 6.998 TPS yang tersebar seluruh Indonesia
2. Ditemukan 2.336 TPS yang tidak memperhatikan aksesibilitas dan ramah terhadap disabilitas, TPS tersebut berada di tempat yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
3. Metode sosialisasi dan informasi tahapan pemilu yang kurang inklusif, materi kampanye, visi misi kandidat kurang dapat diakses disabilitas tuna wicara, karena tidak ada penerjemah (*sign interpreter*) untuk memberikan pemahaman materi informasi oral yang disampaikan, iklan layanan masyarakat belum dapat memfasilitasi hal tersebut.
4. Hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih (*right to be elected*). Kelompok masyarakat penyandang disabilitas belum dapat berpartisipasi ikut secara menjadi peserta pemilu dan atau penyelenggara pemilu, diketahui bersama bahwa undang undang telah memberikan akses seluas luasnya kepada kelompok penyandang disabilitas untuk ikut serta dan atau dipilih dalam semua proses politik.

Hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Pemilu serentak tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa pemilu inklusif dan pengawalan hak politik untuk kelompok rentan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan masih mengalami kendala baik secara teknis ataupun non teknis, sehingga diperlukan kerja ekstra dari semua pihak untuk memastikan Pemilu dan atau Pemilihan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok rentan. Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait hak kelompok rentan harus diatur khusus dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang menjelaskan bahwa kelompok masyarakat adat tidak dapat memberikan hak pilih dan berpartisipasi dalam proses Pemilu serta Pilkada karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP-el) sehingga perlu adanya rancangan agar masyarakat adat punya identitas tersendiri atau KTP khusus (Astuti, 2020).

Dalam konteks Pemilu inklusif, kelompok rentan bukan hanya digeneralisasikan terhadap kelompok penyandang disabilitas dikarenakan ada beberapa kelompok masyarakat yang dianggap rentan diantaranya kelompok perempuan, lansia, kelompok masyarakat adat dan juga kelompok masyarakat yang termarginalkan, hal ini juga sesuai dengan penjelasan pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok rentan sering disebut sebagai kelompok yang tidak dapat menolong dirinya sendiri atau kelompok yang rawan terhadap diskriminasi, kelompok masyarakat adat merupakan kelompok yang rentan kesulitan menyalurkan hak politik dan mendapatkan jaminan penyaluran hak politik dari *stakeholder* dan hal tersebut yang mengakibatkan kelompok masyarakat adat tidak dapat berpartisipasi menyalurkan hak politiknya dalam proses Pemilu ataupun Pemilihan kepala daerah, beberapa faktor yang mengakibatkan kealpaan masyarakat adat dalam menyalurkan hak politiknya karena kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dalam membuat kartu identitas KTP-el yang proses pembuatannya masih kurang inklusif. Esensi demokrasi adalah mendorong partisipasi politik dari masyarakat yang memenuhi syarat, karena dalam sistem demokrasi tentunya kesetaraan hak dan kesamaan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi hal yang fundamental (Lestari & Mellia, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, negara diharapkan dapat melindungi dan memastikan hak politik kelompok rentan pada saat pelaksanaan meliputi regulasi, hingga teknis pelaksanaan supaya kelompok rentan dapat menggunakan hak pilihnya (Radhia, 2021).

Masyarakat adat adalah kumpulan individu yang menjalankan kehidupannya dalam sebuah wilayah geografi yang memiliki ikatan sejarah dan asal-usul yang mengikat, memiliki warisan sistem pranata sosial, politik, ekonomi dan memiliki kelembagaan adat serta menjalankan hukum adat secara turun-temurun. Masyarakat adat biasanya hidup dalam relasi sosial yang mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sakral tertentu. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat adat telah mendahului eksistensi negara beserta seperangkat hukumnya dengan menjalankan sistem kepercayaan dan kebudayaanya sebagai sebuah entitas kelompok masyarakat (Salabi, 2018). Saat ini ada beberapa penelitian yang fokus dan mendalami terkait pelaksanaan Pemilu inklusif khususnya keterlibatan kajian yang membahas keterlibatan kelompok masyarakat adat dalam memberikan hak politiknya pada pelaksanaan Pemilu, sebagaimana penelitian yang dilakukan (Hertanto et al., 2021) terkait strategi pemenuhan hak elektoral kelompok minoritas suku dalam sub etnis orang rimba oleh KPU Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi, penelitian tersebut mengkaji strategi KPUD Kabupaten Batanghari dalam mengawal dan memastikan hak pilih orang rimba pada pemilu tahun 2019, diketahui kelompok masyarakat adat orang rimba tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) karena kesulitan menempuh proses pembuatan KTP-el, adapun penyebabnya ada beberapa faktor seperti : cara tempat tinggal orang rimba yang berpindah-pindah, keyakinan orang rimba, serta tidak adanya aturan khusus bagi orang rimba dalam pembuatan KTP-el. Permasalahan yang diteliti tersebut merupakan sebuah inovasi dan terobosan

dari para peneliti untuk menyumbangkan pemikirannya guna mengawal hak politik kelompok masyarakat adat dalam implementasi kebijakan pemerintah dan juga menjaga hak elektoral pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

Komunitas masyarakat dayak hindu Buddha bumi segandu Kabupaten Indramayu berlandaskan pada ajaran Ngaji Rasa, yang mana ajaran ini menekankan sikap mendahulukan penilaian terhadap diri sendiri sebelum melakukan penilaian terhadap orang lain dan ajaran ini menganggap bahwa segala hal yang tercipta dan terjadi adalah berasal dari alam, bukan karena kehendak Tuhan, adapun ajaran ngaji rasa ini dihasilkan dari renungan yang dilakukan Takmad (Kepala Suku Dayak Losarang) yang bertujuan mengajarkan kebenaran hakiki pada masyarakat, namun metode yang diajarkan bukan merupakan doktrinasi melainkan konkretisasi yaitu melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Ma'ruf, 2017).

Dalam relasi hubungan sosial, kelompok tersebut menganut keyakinan ajaran ngaji rasa yang dilarang untuk menyakiti satu sama lain dan dilarang memaksakan kehendak satu sama lain, makna ajaran tersebut didefinisikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam proses demokrasi dan Pemilu, dimana mereka menganggap jika mereka memilih salah satu kontestan politik maka sudah dianggap mengingkari ajaran ngaji rasa tersebut karena telah menyakiti satu diantara kontestan politik tersebut, hal ini sangat menarik untuk menjadi prioritas isu kajian penelitian yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil, demokrasi dan proses Pemilu dan atau Pemilihan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dinamika dan fenomena akses kelompok masyarakat dayak hindu buddha bumi segandu Kabupaten Indramayu dalam penyaluran hak elektoral di setiap momen Pemilu dan/atau Pemilihan, penelitian ini akan difokuskan terhadap studi kasus perilaku pemilih kelompok masyarakat adat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Kabupaten Indramayu yang bertujuan untuk menganalisa dan menggali lebih dalam perilaku pemilih dalam komunitas tersebut yang berhubungan dengan fenomena, hambatan dan kebiasaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi komunitas tersebut dalam merespon dan memberikan hak elektoral pada saat pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Perilaku Pemilih dan/atau respon masyarakat dalam memberikan hak suara pada saat proses Pemilu maupun Pemilihan tidak terlepas dari emosional dan psikologis yang diimplementasikan dalam bentuk tindakan politik seperti memberikan dukungan kepada suatu partai politik atau kandidat politik dengan cara mengikuti proses pencoblosan pada saat Pemilu dan/atau Pemilihan. Penelitian dan kajian terhadap perilaku pemilih sering menjadi fokus penelitian karena untuk mengetahui jangkauan elektoral dari suatu kelompok politik tertentu, karena dalam system demokrasi elektoral dan proporsional terbuka yang mengedepankan keterlibatan masyarakat sebagai pemilih sebagai penentu kemenangan

kandidat politik pada saat kontestasi pemilu dan atau pemilihan berlangsung, diketahui bersama bahwa pemilih dapat menjadikan seseorang untuk terpilih menjadi anggota legislatif, Bupati, Wali kota, Gubernur dan bahkan Presiden. Perilaku pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh sosiokultural masyarakat di wilayah tertentu dan melihat wilayah indonesia yang sangat luas tentunya perilaku pemilih di setiap wilayah berbeda, dalam teori perilaku pemilih tersebut ada 3 pendekatan yang mempengaruhi perilaku pemilih, seperti yang dijelaskan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ferdiansyah Zidni dalam penelitian dinamika pemilih, menjelaskan bahwa pendekatan terkait perilaku pemilih dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni pendekatan psikologis, sosiologis, serta pendekatan pilihan rasional (Zidni, 2014).

Penelitian dan kajian perilaku pemilih tersebut juga banyak digunakan untuk mengetahui preferensi dan kemungkinan peluang *electoral figure* politik dan/atau partai politik tertentu dalam suatu kelompok masyarakat dan wilayah tertentu, dengan tujuan memberikan rekomendasi program program politik untuk dapat mendongkrak faktor *electoral* di masyarakat, penelitian ini biasanya dilakukan oleh tim konsultan politik, lembaga survei dan/atau partai politik tertentu yang bertujuan untuk mengetahui treatment dan strategi pemenangan untuk pasangan kandidat tertentu, seiring dengan tantangan politik yang semakin dinamis dan dinamikia pelaksanaan pemilu semakin terbuka, penelitian yang berhubungan dengan perilaku pemilih banyak dilakukan oleh beberapa pihak terkait.

Terdapat beberapa penelitian yang fokus mendalami dan menganalisa perilaku pemilih dalam Pemilu, sebagaimana yang dilakukan oleh Agus Machfud Fauzi terkait perilaku pemilih menjelang Pemilu 2019 yang menjelaskan bahwa perilaku pemilih memiliki peranan penting dalam proses kompetisi perpolitikan pada saat Pemilu 2019, diketahui bersama bahwa pada Pemilu pertama tahun 1955 perilaku pemilih didasari oleh orientasi ideologi partai politik peserta pemilu dan pemilih dapat menentukan kandidat politik berdasarkan hati nurani dan pertimbangan ideologi, sedangkan pada masa orde baru pilihan para pemilih dibatasi karena yang diperbolehkan menjadi peserta pemilu adalah hanya dua peserta pemilu yang terdiri dari unsur partai politik dan golongan karya. Pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan keberlangsungan dari orde reformasi dimana perilaku pemilih sangat kompleks didasari dari dinamika politik dan kontak para kontestan politik (Fauzi, 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan Abd. Chaidir Marasabessy dkk. terkait perilaku pemilih pada Pilkada Kota Tangerang Selatan dimasa pandemi Covid 19, dimana penelitian ini memfokuskan dan menganalisa perilaku pemilih pada pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi Covid 19 yang kemudian penelitian tersebut difokuskan untuk mengetahui latar belakang dan faktor yang mempengaruhi pilihan

politik para pemilih pada pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang Selatan dimasa pandemi Covid 19, adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Benda Baru Pamulang mencapai 61 persen, adapun masyarakat yang tidak menyalurkan hak suaranya mencapai 39 persen, sedangkan faktor paling dominan yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya disebabkan karena faktor politik uang (*money politic*) maupun sosok kandidat, adapun faktor menurunnya angka partisipasi pada pelaksanaan Pilkada di Kota Tangerang tersebut dikarenakan adanya rasa khawatir akan terjadinya penularan wabah Covid 19 di masyarakat (Marasabessy et al., 2021).

Penelitian dan kajian terkait perilaku pemilih diatas tersebut menunjukkan bahwa fokus kajian tersebut sangat dibutuhkan dalam mendukung terciptanya sistem demokrasi elektoral yang berkualitas, karena hasil dari penelitian perilaku pemilih tersebut juga dapat digunakan untuk menjadi referensi dan bahkan penyusunan indikator strategi pendidikan politik terhadap pemilih dalam peningkatan partisipasi pemilih dan/atau pencegahan pelanggaran pemilu, walaupun penelitian terkait perilaku pemilih juga lebih banyak digunakan untuk merumuskan strategi pemenangan kandidat politik tertentu akan tetapi penulis mengkrucutkan topik penelitian tersebut lebih mengkrucut lagi yaitu terhadap kelompok rentan dalam hal ini adalah kelompok masyarakat suku adat dayak hindu Buddha bumi segandu Indramayu yang merupakan kelompok rentan, tentunya dalam konteks penelitian perilaku pemilih terhadap komunitas suku adat dayak bumi segandu Indramayu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya karena akan memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan anggota komunitas tersebut tidak memberikan hak elektoral, baik pada saat pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan, adapun faktor-faktor tersebut juga akan dihubungkan dengan teori pendekatan perilaku pemilih seperti : pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pemilih rasional.

Dengan demikian, penulis mencoba melakukan pendekatan beberapa teori perilaku pemilih tersebut terhadap fonomena elektoral keberadaan komunitas masyarakat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu yang sebagian anggotanya tidak memberikan hak pilih pada saat Pemilu dan Pemilihan (golput) dengan alasan menjaga ajaran ngaji rasa yang mengedepankan sikap intropeksi diri dan tidak ingin menyakiti satu sama lain terhadap seluruh kandidat dan kontestan politik manapun, akan tetapi di sisi lain sebagian kelompok masyarakat adat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu tersebut tidak memiliki kartu administrasi kependudukan seperti KTP-el. Sehingga perlu kiranya peneliti menganalisa lebih dalam apakah ada hubungan yang relevan antara ajaran ngaji rasa, golput dan ketidak-

mampuan kelompok masyarakat adat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu tersebut untuk mengakses KTP-el terhadap hak elektoral dan perilaku pemilih dalam lingkungan komunitas tersebut, karena jika kita merujuk pada pasal 202 ayat (2) dan pasal 210 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanya pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), apakah akses untuk mendapatkan KTP-el bagi masyarakat adat Suku Dayak Bumi Segandu tersebut tidak dapat dilakukan secara inklusif sesuai dengan relevansi nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh kelompok tersebut. Permasalahan dan fenomena tersebut yang mendorong penulis untuk menganalisa dan mengkaji secara komprehensif terhadap keberadaan komunitas tersebut dalam upaya untuk menjaga hak elektoral kelompok rentan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempersiapkan Pemilu akses yang inklusif kepada kelompok rentan dalam rangka menjaga hak elektoral dan konstitusional pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 mendatang. Disisi lain bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu maupun Pemilihan menjadi penting karena secara politis akan memberikan pengaruh terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan (Simanjuntak, 2017).

Gugun Faisal Rizki menjelaskan bahwa fenomena golput (golongan putih) anggota Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu memiliki nilai kajian yang unik untuk memahami dan menganalisis tindakan politik, nilai-nilai kepercayaan dan budaya yang dijalannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggalan makna atas tindakan yang terlihat (noema) dan pikiran ideal (noesis) yang ada dalam pikiran anggota Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu menjadi fokus penelitian dalam mendapatkan pengetahuan dan analisis yang lengkap dari aspek pengalaman politik, tindakan kesengajaan politik dan pandangan masyarakat dalam memahami fenomena anggota Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu (Rizki, 2021). Pada dasarnya, analisa fenomena elektoral dan perilaku komunitas masyarakat adat dayak Indramayu tersebut untuk mengetahui alasan dan faktor apa saja yang mengharuskan mereka untuk tidak memberikan hak pilih dalam setiap tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan, karena sesungguhnya kelompok rentan memiliki hak elektoral dan konstitusional pada saat pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, Peneliti melakukan observasi kepada beberapa pihak dan yang paling dominan adalah kepada anggota komunitas masyarakat Dayak Indramayu dan tokoh masyarakat setempat, observasi dilakukan dengan *interview* yang mengarah kepada fenomena

perilaku pemilih kelompok masyarakat adat dayak bumi segandu Indramayu, dipilihnya metode ini karena sejalan dengan pendapat Mudjia Rahardjo (2017) yang memberikan simpulan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus adalah proses rangkaian aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa, program serta aktivitas perorangan maupun sekelompok orang, organisasi atau lembaga sehingga diperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa yang diteliti, adapun peristiwa dan atau kejadian yang dipilih (kasus) merupakan hal yang sedang berlangsung (*real-life events*), bukan suatu yang sudah terlewat (masa lampau) dan bersifat aktual (Rahardjo, 2017).

Penelitian dengan pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Design penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *single case design* yaitu penelitian studi kasus yang menekankan khusus pada satu unit kasus, peneliti difokuskan pada satu obyek penelitian tertentu yang mendalaminya sebagai suatu kasus. Adapun pengambilan data studi kasus ini diperoleh dari yang terkait atau dengan kata lain diperoleh dari beberapa sumber data primer dan/atau data sekunder, adapun metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara kepada perwakilan kelompok masyarakat adat dayak bumi segandu Indramayu.

Tujuan penelitian ini guna mendalami permasalahan, fenomena, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih di komunitas suku adat dayak hindu Buddha bumi segandu Indramayu dalam rangka menjaga hak elektoral kelompok masyarakat dayak bumi segandu Indramayu untuk memberikan hak pilih pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Indramayu yang dihubungkan dengan ajaran ngaji rasa dayak bumi segandu Indramayu dan faktor administrasi kependudukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandhu dan dinamika hak elektoral.

Cahyaningrum et al., (2021) menjelaskan bahwa suku dayak bumi segandu tersebut tidak berkaitan dengan suku dayak Kalimantan atau suku bangsa atau etnik manapun, filosofi kelompok masyarakat dayak hindu Buddha bumi segandu memiliki filosofi tersendiri hal tersebut dilihat dari akronim dan pemaknaan dari setiap kata diantaranya makna suku menurut persepsi dan pemahaman mereka kata “suku” diambil dari pemaknaan bahasa sunda yang memiliki arti kaki, sedangkan kata Dayak merupakan bahasa Indramayu yaitu “diayak” atau “ngayak” yang diartikan

dalam bahasa Indonesia adalah memilih atau menyaring, Adapun kata hindu diprespsikan oleh kelompok tersebut adalah “kandungian” sedangkan kata budha diartikan sebagai makna “wudha atau telanjang” karena anggapan mereka setiap mahluk dilahirkan dalam keadaan telanjang. Filosofi dan pengertian hindu dan Buddha dalam kelompok tersebut bukan merupakan sebuah ajaran yang berhubungan dengan agama hindu dan Buddha, akan tetapi merupakan simbol yang mengartikan kata rahim dan telanjang. Selanjutnya interelasi antara “bumi segandu” memiliki arti sebagai kontruksi raga manusia yang membawa kehidupan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat suku dayak hindu budha bumi segandu tersebut bukan merupakan kelompok adat akan tetapi komunitas masyarakat yang memiliki keyakinan tertentu

Rizki (2021) menjelaskan bahwa golput pada kelompok masyarakat dayak bumi segandu Indramayu tersebut didasari adanya pengalaman politik di masa lalu seperti tindakan represif pada masa orde baru, pada masa itu terjadi realitas politik yang saling menghina, saling membenci, dan saling menyakiti, hal tersebut juga salah satu faktor yang memunculkan adanya keyakinan ngaji rasa, ajaran ngaji rasa tersebut kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari sebagai relasi sosial kemasyarakatan termasuk dalam proses pemilu dan pemilihan, dimana kelompok tersebut menganggap bahwa dengan tidak memberikan hak elektoral atau memilih salah satu partisan, kandidat pasangan calon serta partai politik merupakan prinsip ajaran ngaji rasa dan menjaga perasaan orang lain agat tidak tersakiti. Hal demikian selaras dengan pernyataan Agus Machfud Fauzi yang menjelaskan bahwa latar belakang perilaku pemilih diantaranya dipengaruhi oleh faktor dan situasi perpolitikan (Fauzi, 2019).

Data menunjukan pada tahun 2013, 2014 dan 2015, 2019 dan 2020 kelompok masyarakat dayak tersebut tidak memberikan hak pilih, seperti yang ditulis toiskandar menjelaskan bahwa kelompok suku dayak golput dalam Pilkada Indramayu dengan tujuan tidak menyakiti salah satu calon sebagai bentuk ajaran ngaji rasa, akan tetapi dibalik ajaran ngaji rasa tersebut terdapat hal lain yang dianggap dapat juga menjadi faktor kelompok masyarakat tersebut tidak dapat memilih yaitu tidak dimilikinya dokumen administrasi kependudukan KTP-el (Toiskandar, 2015). Selain itu, penelitian yang dilakukan Farid Ma’ruf menjelaskan bahwa kelompok masyarakat dayak keberatan dan tidak sependapat untuk melengkapi identitas kependudukan (KTP-el) karena mereka merasa keberatan dengan penyertaan kolom agama yang dianggap kurang relevan dengan keyakinan yang mereka anut. Selain itu juga komunitas masyarakat Dayak dalam proses pembuatan KTP-el sering dipersulit, semisal karena adanya biaya tambahan (pungli) dan juga waktu pembuatan kartu identitas yang cukup

lama, permasalahan tersebut juga menurut pengakuan kelompok masyarakat tersebut belum pernah direspon cepat oleh *stakeholder* terkait. Adapun alasan lainnya adalah dikarenakan adanya pemasangan foto diri yang sopan dan rapih, hal ini dianggap bertentangan bagi komunitas tersebut yang memiliki identitas berbusana hanya memakai celana pendek hitam dan putih (Ma'ruf, 2017). Disamping itu, bahwa kelompok masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu memilih golput pada saat pelaksanaan Pilkada Indramayu, hal tersebut dilatarbelakangi dengan tujuan agar tidak menyakiti salah satu calon sebagai bentuk ajaran ngaji rasa, akan tetapi dibalik ajaran ngaji rasa tersebut terdapat hal lain yang dianggap dapat juga menjadi faktor kelompok masyarakat tersebut tidak dapat memilih yaitu tidak dimilikinya dokumen administrasi kependudukan KTP-el

Atas permasalahan tersebut di atas, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait perilaku pemilih dalam komunitas masyarakat adat Dayak indramayu yang sebagianya tidak memberikan hak pilih pada pilkada dan pemilu di kabupaten indramayu, fokus penelitian yang paling dominan adalah: 1. Faktor apa saja yang melatar belakangi anggota komunitas masyarakat adat indramayu tidak memberikan hak pilih, 2. Apakah ada kendala yang ditemui masyarakat adat Dayak indramayu dalam memberikan hak electoral. 3. Apakah ada dampak dari pelayanan E KTP dalam memberikan Hak Pilih?

Ketiga fokus pertanyaan penelitian tersebut kemudian dijabarkan oleh peneliti dengan melakukan *interview* dengan beberapa pihak dan membandingkan kasus kasus yang sudah ada menyangkut dengan Perilaku pemilih masyarakat adat Dayak indramayu pada pilkada dan pemilihan umum. Berdasarkan data *interview* yang dilakukan dari beberapa informan terkait dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Fakor yang melatarbelakangi Tindakan golput dari komunitas adat Dayak indramayu adalah ajaran ngaji rasa yang sebagai doktrin keyakinan kelompok tersebut, dimana kelompok tersebut mengimplementasikan ajaran tersebut untuk tidak menyakiti satu sama lain, sehingga mereka mempresepsikan bahwa dalam pemilihan politik mereka tidak memilih salah satu calon dalam pilkada ataupun pemilu, 2. Kendala dalam masyarkat Dayak dalam memberikan hak pilih secara umum tidak ada, karena menurut keterangan dari KPU Kabupaten indramayu bahwa KPUD telah melakukan sosialisasi inklusif dan persuasif dan melakukan fasilitasi untuk mendaftarkan untuk mendapatkan hak pilih, akan tetapi Bapak Takmad sebagai tokoh masyarakat adat Dayak indramayu menolak dan memilih untuk golput karena prinsip ajaran ngaji rasa tersebut. 3. Apakah ada dampak dari pelayanan E KTP dalam memberikan Hak Pilih, terkait pemberian hak electoral, dalam kasus ini pemerintah melalui mahkaman konstitusi tekah meneribtkan putusan nomor 97/PUU-VIX/2016, yang

mengatur terkait penghayat keyakinan, dengan aturan tersebut menandakan bahwa negara sudah memfasilitasi kelompok keyakinan agar dapat pelayanan yang sama dengan masyarakat pada umumnya (tidak ada diskriminatif), dalam pelaksanaan teknis dilapangan, kelompok keyakinan tersebut harus mendaftarkan terlebih dahulu keyakinan yang dianut kepada *stake holder* terkait akan tetapi hal tersebut belum direspon oleh kelompok masyarakat adat Dayak bumi segandu indramayu, menurut informan pihak pemerintah desa setempat, bahwa keluarga dari kelompok masyarakat adat Dayak indramayu tersebut sudah tedarfar dan mendapatkan e-KTP di bantu pemerintah desa, akan tetapi para suami dan tokoh sentral masyarakat adat Dayak tersebut selama ini masih belum berkenan untuk memiliki e-KTP.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidak ikutsertaan kelompok masyarakat adat Dayak bumi sugandu kabupaten indramayu dalam pemberian hak electoral pada pilkada dan pemilu di kabupaten indramayu bukan karena dihalangi halangi halangi ataupun karena faktor electoral justice, akan tetapi karena prinsip ajaran yang dianut komunitas masyarakat adat Dayak indramayu yang mengedepankan ajaran ngaji rasa tidak ingin menyakiti salah satu pasangan calon tertentu pada pemilihan pilkada dan pemilu, selain itu terkait permasalahan akses pembuatan E KTP, menurut keterangan dari beberapa narasumber/informan proses pembuatan E KTP sudah dibantu difasilitasi oleh *stake holder* terkait termasuk memfasilitasi untuk mendaftarkan keyakinan tersebut kepada *stake holder* terkait.

Ajaran Ngaji Rasa dan Perilaku Pemilih Komunitas masyarakat adat Dayak Hindu Budha Kabupaten Indramayu.

Jumlah komunitas masyarakat dayak hindu budha bumi segandu Indramayu sekitar 2.000 orang, terdiri dari beberapa klasifikasi tingkat kedayakan akan tetapi kelompok masyarakat dayak yang menekuni keyakinan dan ajaran ngaji rasa yang penampilanya hanya menggunakan celana pendek hitam putih tanpa baju hanya sekitar 100 sampai dengan 200 orang, tentunya kelompok dayak tersebut bukan hanya laki laki akan tetapi juga terdapat perempuan dan anak anak yang menikah dengan para laki laki suku dayak bumi segandu. Walaupun Kelompok masyarakat adat Indramayu tersebut tidak memberikan hak elektoral pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Indramayu yang didasari dengan ajaran keyakinan ngaji rasa, akan tetapi para kepala keluarga di komunitas masyarakat adat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu tidak melarang istri dan anggota keluarganya untuk memberikan hak pilih dalam proses Pilkada dan Pemilu dan membebaskan untuk memberikan hak pilih sesuai dengan keinginan masing masing, hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu Perwakilan masyarakat

Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu yang menyampaikan bahwa “istri dan anak suku dayak Indramayu diperbolehkan untuk memberikan hak pilih pada saat pilkada ataupun pemilu sesuai dengan keinginan, kami tidak memaksa para anggota keluarga untuk golput atau tidak memilih” dan hasil penelitian tersebut juga sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan Hanny Cahyaningrum dkk. yang menjelaskan bahwa perempuan yang dalam kelompok masyarakat dayak hindu budha bumi segandu tidak dilarang untuk ikut serta dan mempersilahkan untuk memberikan hak pilih pada saat Pemilu dan/atau Pemilihan, hal tersebut sebagai bentuk kebebasan dalam berpolitik, selain itu juga perempuan pada kelompok masyarakat suku dayak bumi segandu tersebut diberi kebebasan untuk mengenakan busana dan membolehkan untuk memiliki dokumen administrasi yang berkaitan dengan identitas kependudukan seperti kartu keluarga (KK), KTP-el, akta kelahiran, surat nikah maupun dokumen lainya yang dibutuhkan. Karena bagi mereka prinsip ajaran ngaji rasa itu tidak ada paksaan atau penekanan seseorang dan anggota keluarga untuk meniru dan meyakini apa yang menjadi keyakinan kelompok suku adat dayak tersebut (Cahyaningrum et al., 2021).

Melihat fenomena hak elektoral di komunitas tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih pada masyarakat dayak hindu Buddha bumi segandu Indramayu dipengaruhi oleh faktor sosiologis, karena kelompok tersebut yang mengedapankan perspektif sosial struktural yang lebih dominan yang mencakup status sosio ekonomi, agama, etnik, serta wilayah tempat tinggal dan hal tersebut dapat dihubungkan pada historis pembentukan komunitas adat dayak bumi segandu tersebut yang terbentuk dari latar belakang sejarah politik orde baru yang sangat mengakar, alasan kelompok tersebut tidak memilih karena memiliki pengalaman yang cukup berat pada saat Pemilu Orde Baru yang mengedepankan intervensi, peristiwa tersebut juga merupakan faktor yang mendasari terbentuknya ajaran ngaji rasa bagi kelompok masyarakat dayak tersebut.

Sedangkan perilaku pemilih dalam kelompok Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu tersebut menunjukkan ada perbedaan, kelompok tersebut tidak menekankan para anggota keluarga dan atau pengikut dayak bumi segandu tersebut untuk tidak memilih pada saat pemilu ataupun pemilihan, komunitas tersebut memperbolehkan perempuan, anak anak dan atau siapapun yang cukup usia dari keluarga Dayak bumi sugandu tersebut untuk ikut serta dan memberikan hak elektoral dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, selain itu juga istri, kelompok perempuan dan anak anak juga diperbolehkan untuk membuat dokumen administrasi kependudukan sebagai bentuk kebebasan berpolitik pada komunitas masyarakat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahawa doktrin ajaran dan keyakinan ngaji rasa tersebut bukan merupakan ajaran

yang kaku dan mengikat seluruh keluarga dan anggota kelompok masyarakat dayak bumi segandu dalam relasi sosial dan penentuan hak elektoral dan politik dalam setiap individu.

Dalam hal penguatan demokrasi dan tatanan pemerintahan yang inklusif, negara diharapkan dapat melindungi serta memastikan hak politik kelompok rentan melalui regulasi yang pada akhirnya kelompok rentan dapat menggunakan hak pilihnya. Disamping itu, diantaranya adalah KPU perlu untuk melakukan pendekatan secara inklusif dalam melakukan fasilitasi pendidikan pemilih kepada komunitas masyarakat suku adat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu, dan juga memberikan pendidikan pemilih melalui pendekatan berbasis keluarga hal tersebut karena melihat karakteristik komunitas masyarakat adat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu yang mengedepankan rasa kekeluargaan dalam relasi sosial dan juga membebaskan anggota komunitas dan atau anggota keluarga komunitas tersebut dalam menentukan hak politik dan/atau hak elektoral sehingga ini juga menjadi prioritas utama dalam memastikan Pemilu dan/atau Pemilihan yang hadir secara inklusif di dalam lingkungan kelompok masyarakat rentan sehingga tidak terpaku dalam kuantitas kelompok. Hal ini sejalan dengan visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pendidikan pemilih karena semua komponen pendidikan pemilih semuanya ada dalam institusi keluarga maupun kelompok marginal.

Tidak hanya itu, advokasi dan pendekatan kepada komunitas masyarakat adat Dayak Bumi Segandu kabupaten Indramayu agar mendaftarkan ajaran dan/atau kepercayaan yang dianut kepada pihak terkait yang memiliki otoritas sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sehingga ini merupakan terobosan dan upaya pemerintah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara, yang pada akhirnya diharapkan proses penguatan demokrasi dan tatanan pemerintahan yang inklusif dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh kelompok rentan tersebut.

KESIMPULAN

Perilaku pemilih adalah respon individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dalam menyikapi kontestasi politik tertentu, dimana secara umum kajian dan penelitian perilaku pemilih adalah untuk mengetahui seseorang dan/atau sekelompok orang dalam menentukan pilihan politik dilihat dari pendekatan sosiologis, psikologis dan rasionalitas dan secara rinci penelitian perilaku pemilih juga dapat digunakan untuk mendalami alasan dan faktor apa saja yang menentukan pilihan seseorang dan kelompok tersebut pada pasangan maupun partai politik tertentu. Akan tetapi pada penelitian terhadap studi kasus perilaku pemilih di komunitas masyarakat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu

Indramayu ini, peneliti menganalisa fenomena elektoral dan perilaku komunitas masyarakat adat dayak Indramayu tersebut untuk mengetahui alasan dan faktor apa saja yang mengharuskan mereka untuk tidak memberikan hak pilih dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pemilihan dihubungkan dari faktor historis, keyakinan dan teori pendekatan perilaku pemilih yang mencakup, pendekatan sosiologis, psikologis dan pemilih rasional.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada kelompok masyarakat Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis yang didalamnya terdapat aspek keterikatan yang erat antara pemilih dengan aspek-aspek sosial struktural yang lebih dominan mencakup status kondisi sosial, ekonomi, agama, etnik, serta wilayah tempat tinggal, sebagian anggota kelompok masyarakat hindu budha bumi segandu Kabupaten Indramayu tersebut tidak memberikan hak pilih pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dikarenakan faktor sosiologis yang menyangkut dengan keyakinan yang mereka anut yaitu ngaji rasa, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan dari sebagian anggota komunitas masyarakat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu karena harus mencantumkan kolom agama dalam kartu identitas KTP-el yang dianggap tidak relevan sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu juga pengalaman kondisi politik orde baru yang kurang mendukung kebebasan masyarakat sipil menjadi faktor kesadaran dalam kelompok tersebut untuk tidak memberikan hak pilih dengan tujuan tidak menyakiti satu sama lain, dimana ajaran keyakinan ngaji rasa yang mereka anut adalah untuk mengedepankan introspeksi diri agar tidak menyakiti satu sama lain.

Akan tetapi ajaran ngaji rasa tersebut tidak menjadi sebuah ajaran yang mengikat sebagai doktrin yang melekat kepada setiap individu kelompok masyarakat suku adat hindu Buddha bumi segandu Indramayu, karena para istri, perempuan, anak anak dan siapapun yang memenuhi syarat untuk memilih diperbolehkan untuk memberikan hak elektoral pada saat pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagai prinsip menjaga kebebasan politik anggota keluarga maupun para pengikut kelompok masyarakat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu, dan tidak hanya itu bahkan masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu memperbolehkan anggota keluarganya dan pengikutnya untuk membuat dan memiliki dokumen administrasi kependudukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi ajaran ngaji rasa tersebut tidak digunakan untuk mempengaruhi setiap anggota keluarga dan anggota komunitas tersebut untuk tidak memilih dalam pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Melihat data hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan para *stakeholder* diantaranya adalah KPU Kabupaten Indramayu untuk melakukan pendekatan secara inklusif dalam melakukan fasilitasi pendidikan pemilih kepada komunitas masyarakat suku adat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Adapun pola Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis keluarga, melihat karakteristik komunitas masyarakat adat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Indramayu yang mengedepankan rasa kekeluargaan dalam relasi sosial dan juga membebaskan anggota komunitas dan atau anggota keluarga komunitas tersebut dalam menentukan hak politik dan atau hak elektoral, hal tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan KPU Kabupaten Indramayu untuk melakukan Pendidikan pemilih, metode tersebut juga sesuai dengan visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pendidikan pemilih karena semua komponen pendidikan pemilih semuanya ada dalam dalam institusi keluarga, seperti pemilih disabilitas, pemilih perempuan, pemilih pemula maupun kelompok marginal, dalam kasuistis kelompok masyarakat adat Dayak Bumi Segandu Indramayu, kita jangan terpaku dalam kuantitas kelompok tersebut yang tidak memberikan hak elektoral atau golput akan tetapi yang harus menjadi prioritas utama adalah memastikan Pemilu maupun Pemilihan dapat hadir secara inklusif di dalam lingkungan kelompok masyarakat yang rentan yang mana kita sadari bahwa tidak mudah untuk mengajak kelompok masyarakat adat Dayak Bumi Segandu agar ikut serta memberikan hak elektoral karena menyangkut dengan ajaran keyakinan yang mereka anut yaitu ngaji rasa, akan tetapi dengan adanya intensitas pendidikan pemilih berbasis keluarga diharapkan akan merubah *mindset* anggota keluarga dan/atau anggota komunitas tersebut secara bertahap. Sehingga Pemilu maupun Pemilihan tidak akan dimaknai sebagai sarana perebutan kekuasaan, tetapi juga merupakan wadah rakyat dalam menyalurkan partisipasi politik sebagaimana inklusivitas yang dihadirkan memberikan ruang kepada siapapun guna mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara melalui aturan yang berlaku.

Selain itu juga, penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi kepada *stakeholder* terkait untuk melakukan advokasi dan pendekatan kepada komunitas masyarakat adat Dayak Bumi Segandu kabupaten Indramayu untuk dapat mendaftarkan ajaran dan/atau kepercayaan yang mereka anut kepada pihak terkait yang memiliki otoritas misalnya kepada pemerintahan desa setempat dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Indramayu, karena berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 saat ini pemerintah sudah mengakomodir penghayat kepercayaan dan/atau keyakinan untuk dicantumkan dalam kartu tanda kependudukan, hal tersebut merupakan terobosan dan upaya pemerintah dalam melindungi dan juga memfasilitasi

kelompok masyarakat adat dan/atau kelompok masyarakat penghayat keyakinan agar tetap mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara, karena diketahui selama ini kelompok tersebut masih kesulitan untuk dapat mengakses pelayanan administrasi kependudukan sehingga berdampak pada program-program pemerintah yang kurang dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat tersebut, tentunya seiring dengan peranan *stakeholder* secara persuasif untuk mendorong kelompok rentan tersebut mendaftarkan keyakinan kepada pemerintah sehingga diharapkan proses penguatan demokrasi dan tatanan pemerintahan yang inklusif dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga program-program dan kebijakan pemerintah yang bersifat pelayanan publik dapat dirasakan oleh kelompok rentan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. (2020). Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu. *Mediaindonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/356589/hak-kelompok-rentan-harus-diatur-khusus-dalam-revisi-uu-pemilu>
- Budiyanto. (2000). *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMA*. Erlangga.
- Cahyaningrum, H., Hermawan, D., & Suryamah, D. (2021). Gender dalam Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. *Jurnal Budaya Etnika*, 4(1), 71–84. <https://doi.org/10.26742/be.v4i1.1563>
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku pemilih menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.918>
- Hertanto, H., Haryanto, S., & Maryanah, T. (2021). Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak Dalam Sub-Etnis Orang Rimba Oleh KPU Batanghari, Jambi. *Jurnal Wacana Politik Universitas Padjadjaran*, 6(1), 84–94. http://repository.lppm.unila.ac.id/32807/1/HAK_ELEKTORAL_SUKU_ANAK_DALAM_ORANG_RIMBA.pdf
- Lasida, I. G. G. M. G. (2017). *Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel (studi kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)*. [https://repository.unair.ac.id/68301/3/JURNAL - I GUSTI GEDE MADE GUSTEM LASIDA - 071514453019.pdf](https://repository.unair.ac.id/68301/3/JURNAL_-_I_GUSTI_GEDE_MADE_GUSTEM_LASIDA_-_071514453019.pdf)
- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.178>
- Ma'ruf, F. (2017). *Pelanggaran Kewajiban Warga Negara Oleh Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu* [Universitas Negeri Yogyakarta]. https://eprints.uny.ac.id/53648/7/E-JURNAL_13401241035.pdf
- Manah, F. H. (2021, September). Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang

- Pemilu 2024. *Rumahpemilu.Org*.
<https://rumahpemilu.org/aksesibilitas-pemilih-disabilitas-jelang-pemilu-2024/>
- Marasabessy, A. C., Nurdiana, N., Setiawati, S., & Utami, I. S. (2021). Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 8–19. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22147>
- Putra, R. A. (2021). *Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah*. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Radhia, A. (2021). Pemenuhan dan Pelindungan Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu. *Komnasham*.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-pelindungan-hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html>
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>
- Rizki, G. F. (2021). Fenomena Golongan Putih Pada Pemilu Di Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu: Studi Fenomenologi Konsep Ngaji Rasa Dalam Memutuskan Golput Pada Setiap Pemilihan Umum di Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–10. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1056/895>
- Salabi, A. (2018). *Masyarakat Adat, Pemilu dan Demokrasi Lokal*. <https://rumahpemilu.org/masyarakat-adat-pemilu-dan-demokrasi-lokal/>
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443–2539. http://www.ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/03_JURNAL_BAWASLU.pdf
- Toiskandar. (2015). Penganut Suku Dayak Bumi Segandu Pilih Golput di Pilkada Indramayu. *Okenews*.
<https://news.okezone.com/read/2015/12/08/525/1263444/penganut-suku-dayak-bumi-segandu-pilih-golput-di-pilkada-indramayu>
- Zidni, M. F. (2014). *Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional Dalam Kemenangan Jokowi-Basuki pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.